



P U T U S A N

Nomor 762 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MISWAR CHANDRA;**
Tempat Lahir : Tapak Tuan;
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 4 November 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : - Taman Mutiara Blok MC-7, RT.008 / RW. 008, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Jalan Musrin Nomor 05, Daerah Kedoya, Jakarta Barat;
- Pesing Podlar RT.01 / RW.06, Kelurahan Kali Angke, Jakarta Barat
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur PT Gerbang Ekapalmina;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Miswar Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan, "Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau Orang Lain atau Koorporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Miswar Chandra dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Menyatakan agar Terdakwa Miswar Chandra untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp26.460.851.236,26 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam rupiah dua puluh enam sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli SP2D Nomor 006567/SP2D/LS/2008 tanggal 21 November 2008 dan SPM Nomor 097/2.01.02/BL/2008 tanggal 19 Nopember 2008 sebesar Rp25.639.465.525.00 beserta lampirannya ;
2. Asli SP2D Nomor 007739/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan SPM Nomor 0107/2.01.02/BL/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp5.438.406.841.00 beserta lampirannya ;
3. Asli SP2D Nomor 005117/SP2D/LS/2008 tanggal 25 September 2008 dan SPM Nomor 058/2.01.02/BL/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp7.803.617.440.00 beserta lampirannya ;
4. Asli SP2D Nomor 5219/SP2D/BL/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp14.643.135.660,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
5. Asli SPM Nomor 007983/BL-BP/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp9.108.004.800,00 (sembilan miliar seratus delapan juta empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Laporan kegiatan pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Program K2I Tahun 2009 ;
7. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 7.1. Asli Amandemen Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk untuk Pekerjaan pembangunan, Pengelolaan K2I dan Revitalisasi di Provinsi Riau Nomor 602.1/DISBUN-KS/036022/GEP-1.1/XI/2008, tanggal 12 November 2008 ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.2. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor 825.29/Disbun-KS/676 tanggal 16 Oktober 2008 tentang "Petunjuk Teknis Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi di Provinsi Riau beserta lampiran ;
- 7.3. Asli Addendum Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Tahun Anggaran 2008 Nomor 602.1/DISBUN-KS/037023/GEP-1.1/XI/2008, tanggal 13 November 2008 ;
8. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants Laporan ke I sampai dengan 10 November 2007 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit K2I PT Gerbang Ekapalmina di Provinsi Riau ;
9. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants Laporan ke II sampai dengan 12 Desember 2007 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit K2I PT Gerbang Ekapalmina di Provinsi Riau ;
10. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants Laporan ke I sampai dengan 14 November 2008 Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi PT Gerbang Ekapalmina di Provinsi Riau ;
11. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants Laporan ke II sampai dengan 15 Desember 2008 Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi PT Gerbang Ekapalmina di Provinsi Riau ;
12. Laporan Progress Pekerjaan dari PT Gerbang Ekapalmina Nomor 019/GEP/IX/2008 yang ditujukan kepada PPTK Kebun Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau di Dinas Perkebunan Up. Bp. Ir. Ahmad Prasetyo ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Laporan Supervisi Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2007 oleh PPKS Medan;
14. Fotocopy Laporan Supervisi Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2008 oleh PPKS Medan;
15. Fotocopy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2007 oleh PPKS Medan;
16. Fotocopy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2008 oleh PPKS Medan.
17. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor 602.1 / DISBUN-KS / 06 dan Nomor 16 / GEP-1.1 / III / 2008 tanggal 31 Maret 2008;
18. Copy yang dilegalisir Term Of Reference (TOR) Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi Di Provinsi Riau Nomor 525.29 / Disbun-Pre / 547 tanggal 16 Oktober 2008 ;
19. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penilaian Kemajuan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor 602/DISBUN-KS/061 003/SPK/XI/07 tanggal 1 Nopember 2007 ;
20. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 33 / I / 2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang "Pembentukan Tim Pelaksana Program k2I Provinsi Riau Bidang Perkebunan";
21. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 327 / VII / 2005 tanggal 2 juli 2005 tentang "Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan" ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 330 / VII / 2005 tanggal 6 juli 2005 tentang “Tata cara Pelaksanaan Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berlanjut “ (PEDUM);
23. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.535.a / XI / 2006 tanggal 3 Nopember 2006 tentang “Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Di Provinsi Riau” ;
24. Copy yang dilegalisir Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau”;
25. Copy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor 800.05 / Disbun-KS / 930 tanggal 18 Desember 2006 tentang “Petunjuk Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau” ;
26. Copy yang dilegalisir Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Program K2I di Provinsi Riau Nopember 2006 ;
27. Copy yang dilegalisir Kontrak induk untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor 04 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
28. Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama Tahunan TA. 2006 Nomor 602.1 / DISBUN-Perl / 41 (Pihak Pertama) dan Nomor 27 / GEP-1.1 / XII / 2006 (Pihak Kedua) tanggal 18 Desember 2006 ;
29. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor 602.1 / DISBUN-KS / 043 dan Nomor 17 / GEP-1.1 / X / 2007 tanggal 9 Oktober 2007 ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor DISBUN 525.29/DISBUN.PRCI.273, Nomor PPKS 47/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 ;
31. Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor DISBUN 525.26/DISBUN-KS/275, Nomor PPKS 48/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang “Supervisi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2-I Provinsi Riau” ;
32. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Nomor 525.02/PAN/PL/II/2007-275 dan Nomor 07.1/SUPER/PPKS/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang “Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Riau.”;
33. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Nomor 525.02/PAN/PL/II/2007-274 dan Nomor 09.1/SUPER/PPKS/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang “Studi Kelayakan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Riau.”;
34. Copy yang dilegalisir Surat Nomor 883/PPKS/0.1/IV/2008 tanggal 23 April 2008 Hal “Proyek Pembangunan dan Pengembangan perkebunan kelapa sawit Program K2I Provinsi Riau dari Direktur PPKS Medan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau ;
35. Copy yang di Legalisir Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Seluas 10.200 Ha Tahun 2006 ;
36. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor 12A/PAN-PL/X/2008 dan Nomor 005/MK/BDHA-CM/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 antara Dinas

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Provinsi Riau dengan PT Bintang Dharma Hurip
Appraisal & Property Consultants ;

37. Asli peta lapangan lahan K2I Provinsi Riau ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr tanggal
6 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Miswar Candra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli SP2D Nomor 006567/SP2D/LS/2008 tanggal 21 November 2008 dan SPM Nomor 097/2.01.02/BL/2008 tanggal 19 Nopember 2008 sebesar Rp25.639.465.525.00 beserta lampirannya ;
 2. Asli SP2D Nomor 007739/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan SPM Nomor 0107/2.01.02/BL/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp5.438.406.841.00 beserta lampirannya ;
 3. Asli SP2D Nomor 005117/SP2D/LS/2008 tanggal 25 September 2008 dan SPM Nomor 058/2.01.02/BL/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp7.803.617.440.00 beserta lampirannya ;
 4. Asli SP2D Nomor 5219/SP2D/BL/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp14.643.135.660,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli SPM Nomor 007983/BL-BP/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp9.108.004.800,00 (sembilan miliar seratus delapan juta empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Laporan kegiatan pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Program K2I Tahun 2009 ;
7. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
 - 7.1. Asli Amandemen Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk untuk Pekerjaan pembangunan, Pengelolaan K2I dan Revitalisasi di Provinsi Riau Nomor 602.1/DISBUN-KS/036022/GEP-1.1/XI/2008, tanggal 12 November 2008 ;
 - 7.2. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor 825.29/Disbun-KS/676 tanggal 16 Oktober 2008 tentang "Petunjuk Teknis Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi di Provinsi Riau beserta lampiran ;
 - 7.3. Asli Addendum Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Tahun Anggaran 2008 Nomor 602.1/DISBUN-KS/037023/GEP-1.1/XI/2008, tanggal 13 November 2008 ;
8. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants Laporan ke I sampai dengan 10 November 2007 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit K2I PT Gerbang Ekapalmina di Provinsi Riau ;
9. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants Laporan ke II sampai dengan 12 Desember 2007 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit K2I PT Gerbang Ekapalmina di Provinsi Riau ;
10. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants Laporan ke I sampai dengan 14 November 2008 Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi PT Gerbang Ekapalmina di Provinsi Riau ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Laporan Pengawasan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants Laporan ke II sampai dengan 15 Desember 2008 Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi PT Gerbang Ekapalmina di Provinsi Riau ;
12. Laporan Progress Pekerjaan dari PT Gerbang Ekapalmina Nomor 019/GEP/IX/2008 yang ditujukan kepada PPTK Kebun Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau di Dinas Perkebunan Up. Bp. Ir. Ahmad Prasetyo ;
13. Fotokopi Laporan Supervisi Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2007 oleh PPKS Medan;
14. Fotokopi Laporan Supervisi Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2008 oleh PPKS Medan;
15. Fotokopi Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2007 oleh PPKS Medan;
16. Fotokopi Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau Tahun 2008 oleh PPKS Medan.
17. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor 602.1 / DISBUN-KS / 06 dan Nomor 16 / GEP-1.1 / III / 2008 tanggal 31 Maret 2008;
18. Copy yang dilegalisir Term Of Reference (TOR) Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi Di Provinsi Riau Nomor 525.29 / Disbun-Pre / 547 tanggal 16 Oktober 2008 ;
19. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penilaian Kemajuan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor 602/DISBUN-KS/061

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/SPK/XI/07 tanggal 1 Nopember 2007 ;

20. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 33 / I / 2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang “Pembentukan Tim Pelaksana Program k2I Provinsi Riau Bidang Perkebunan”;
21. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 327 / VII / 2005 tanggal 2 Juli 2005 tentang “Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan” ;
22. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 330 / VII / 2005 tanggal 6 juli 2005 tentang “Tata cara Pelaksanaan Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berlanjut “ (PEDUM);
23. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.535.a / XI / 2006 tanggal 3 Nopember 2006 tentang “Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Di Provinsi Riau” ;
24. Copy yang dilegalisir Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau”;
25. Copy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor 800.05 / Disbun-KS / 930 tanggal 18 Desember 2006 tentang “Petunjuk Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Provinsi Riau” ;
26. Copy yang dilegalisir Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Program K2I di Provinsi Riau Nopember 2006 ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Copy yang dilegalisir Kontrak induk untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor 04 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
28. Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama Tahunan TA. 2006 Nomor 602.1 / DISBUN-Perl / 41 (Pihak Pertama) dan Nomor 27 / GEP-1.1 / XII / 2006 (Pihak Kedua) tanggal 18 Desember 2006 ;
29. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor 602.1 / DISBUN-KS / 043 dan Nomor 17 / GEP-1.1 / X / 2007 tanggal 9 Oktober 2007 ;
30. Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor DISBUN 525.29/DISBUN.PRCI.273, Nomor PPKS 47/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 ;
31. Copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor DISBUN 525.26/DISBUN-KS/275, Nomor PPKS 48/SUPER/PPKS/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang "Supervisi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2-I Provinsi Riau" ;
32. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Nomor 525.02/PAN/PL/II/2007-275 dan Nomor 07.1/SUPER/PPKS/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang "Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Riau.";
33. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Nomor 525.02/PAN/PL/II/2007-274 dan Nomor 09.1/SUPER/PPKS/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang "Studi Kelayakan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Riau.";

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Copy yang dilegalisir Surat Nomor 883/PPKS/0.1/IV/2008 tanggal 23 April 2008 Hal "Proyek Pembangunan dan Pengembangan perkebunan kelapa sawit Program K2I Provinsi Riau dari Direktur PPKS Medan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau ;
35. Copy yang di Legalisir Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Seluas 10.200 Ha Tahun 2006 ;
36. Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor 12A/PAN-PL/X/2008 dan Nomor 005/MK/BDHA-CM/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan PT Bintang Dharma Hurip Appraisal & Property Consultants ;
37. Asli peta lapangan lahan K2I Provinsi Riau ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;
Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Maret 2017;
Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;
Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Maret 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya dan telah mempertimbangkan dengan lengkap, tepat, dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang setelah

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair maupun Subsidair;

2. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara jelas adanya kerugian negara melainkan justru dalam perkara *a quo* telah dilakukan mediasi antara PT Gerbang Ekapalmina dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan disepakati bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Riau harus mengganti kerugian sebesar Rp9.721.428.425.11 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah sebelas sen)
3. Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum dimuat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Miswar Chandra selaku Direktur PT Gerbang Ekapalmina mengadakan perjanjian kerjasama dengan sdr. Syuhada Tasman selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan kontrak induk Nomor 04/2006 tanggal 15 Desember 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp217.348.071.221,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) untuk pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit program K21 yang dimulai Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010;
- Pekerjaan pembangunan kebun kelapa sawit program K 21 Tahun 2006 dengan anggaran Rp45.540.024.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta dua puluh empat ribu rupiah) tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Terdakwa hanya mampu melaksanakan pekerjaan kurang dari 20 % (dua puluh persen). Namun dana sebesar Rp9.108.004.800,00 (sembilan miliar seratus delapan juta empat ribu delapan ratus rupiah) yang dicairkan Terdakwa sebagai uang muka senilai 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak. Sedangkan pekerjaan Terdakwa kurang dari 20 % (dua puluh persen) sehingga terjadi kelebihan pembayaran dari pihak Pemerintah/Dinas Perkebunan Propinsi Riau kepada Terdakwa selaku Direktur PT Gerbang Ekapalmina;
- Bahwa Terdakwa mengalami kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan kebun kelapa sawit sesuai kontrak Tahun 2006. Namun dalam kenyataanya pekerjaan pembangunan kebun kelapa sawit program K21 tetap dilanjutkan dan dikerjakan lagi Terdakwa pada Tahun berikutnya Tahun 2007, padahal seharusnya kegagalan proyek ini lebih dahulu dikaji dan dievaluasi sebab-sebab Terdakwa gagal melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut penting diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen karena jangan sampai terjadi kegagalan ini hanya merupakan modus operandi Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* Terdakwa gagal melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, Terdakwa mengerjakan kurang dari 20 % (dua puluh persen) tetapi Terdakwa mendapat pembayaran uang muka sebanyak 20 % (dua puluh persen), tanpa ada pengembalian uang padahal terjadi kelebihan bayar dari pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kebun kelapa sawit program K21 berlanjut pada Tahun 2007, Terdakwa yang sudah gagal melanjutkan lagi pekerjaan proyek di Tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp73.215.678.300,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 602.1 / DISBUN-KS/043 dan Nomor 17/ GEP-1.1 / 2007;
- Bahwa sampai berakhir Tahun 2007 ternyata pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit Program K21 yang dilaksanakan Terdakwa mengalami kegagalan atau tidak selesai sesuai kontrak. Berdasarkan penilaian pekerjaan dari PT Bintang Dharma Hurip Apraisal dan Property Consultanst dalam laporan Nomor lap. 2.3.013.07 tanggal Des 2007 total penanaman Tahun 2007 sebanyak 534 Ha (lima ratus tiga puluh empat) hektar dengan progres pekerjaan 6,65 % enam koma enam lima persen) sedangkan realisasi biaya proyek mencapai 14,96 % (empat belas koma sembilan puluh enam persen);
- Bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak tetapi anehnya Terdakwa diberikan pencairan uang senilai 14,96 % (empat belas koma sembilan puluh enam persen) dari nilai kontrak sebesar Rp14.643.135.660,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), sehingga sangat jelas terjadi

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau kepada Terdakwa selaku Direktur PT Gerbang Ekapalmina;

- Bahwa kegagalan demi kegagalan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Gerbang Ekapalmina akhirnya direspon oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) untuk memberikan masukan agar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan namun kenyataannya saran - saran tidak diindahkan sehingga PPKS memutuskan perjanjian kesepakatan;
- Bahwa suatu kesalahan fatal yang terjadi pada Tahun 2008, Terdakwa melaksanakan lagi pekerjaan pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit program K21 tetap dilanjutkan dengan surat perjanjian kerjasama Nomor 602.1 / DISBUN - KS / 06 dan Nomor 16 / GEP-1.1 / III / 2008 tanggal 31 Maret 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp39.018.087.200,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Padahal dalam kenyataannya Terdakwa sudah dua kali gagal melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak pada Tahun 2006 dan Tahun 2007;
- Bahwa kegagalan terulang lagi di Tahun 2008, Terdakwa melaksanakan pekerjaan proyek tidak tertuang itemnya dalam kontrak. Terdakwa melakukan pekerjaan tambah kurang. Menurut aturan pekerjaan tambah kurang yang tidak disebutkan dalam kontrak tidak boleh lebih 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak. Sedangkan Terdakwa melebihi batas tersebut, hal ini bertentangan dengan ketentuan. Selain itu, Terdakwa melakukan pekerjaan tambah kurang atas inisiatif Terdakwa sendiri, hal ini pun tidak sesuai aturan karena pekerjaan tambah kurang harus persetujuan secara tertulis Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak boleh dalam bentuk lisan yang legalitasnya sangat diragukan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Tahun 2008 berulang lagi mengalami kegagalan / tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Sampai berakhir Tahun 2008 berdasarkan penilaian pekerjaan dari PT Bintang Dharma Hurif Apraisal dan Property Consultant Nomor Lap.

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. 008 08 tanggal 25 Desember 2008 total penanaman sampai Tahun 2008 hanya seluas 1.441 Ha (seribu empat ratus empat puluh satu hektar), dengan realisasi atau progres fisik mencapai 11,846 % (sebelas koma delapan empat enam persen). Pada tanggal 24 September 2008 Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen membayarkan uang muka sebesar Rp7.803.617.440,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) setara 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp39.018.087.200,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan hasil laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Riau sedangkan sebaliknya hasil audit Inspektorat Provinsi Riau terdapat lebih bayar kepada PT Gerbang Ekapalmina dan terhadap pekerjaan tambah kurang yang tidak sesuai dengan aturan Kepres tidak dapat dibayarkan;

- Bahwa mediasi yang dilakukan terdakwa dengan pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau menghasilkan kesepakatan agar pekerjaan di luar kontrak yang dikerjakan PT Gerbang Ekapalmina dihitung nilai pekerjaannya. Bahwa apabila terdapat kekurangan atau kelebihan bayar maka pihak PT Gerbang Ekapalmina maupun pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau akan bertanggungjawab melunasinya;
- Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur pT Gerbang Ekapalmina dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah kesepakatan yang tidak sah dan tidak mengikat sebab bersifat koruptif karena dilandasi niat jahat untuk merugikan negara;
- Bahwa tambah kurang pekerjaan a quo harus mengacu pada Keputusan Presiden dan terkait dengan adanya perhitungan tambah kurang pekerjaan harus dihitung secara kelembagaan dalam hal ini BPK, BPKP, APIP atau Inspektort, tidak boleh dibuat oleh Terdakwa dengan Kepala Dinas secara pribadi yang tujuannya merugikan keuangan negara. Kesimpulan audit BPKP dan Inspektorat bahwa pekerjaan tambah kurang tidak boleh dibayarkan oleh negara / Dinas Perkebunan karena

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa adanya pembayaran dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebesar Rp9.721.428.425,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) kepada Terdakwa selaku Direktur PT Gerbang Ekapalmina adalah perbuatan merugikan keuangan negara dan perbuatan ini merupakan tindak pidana korupsi;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHPidana sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) kurungan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.460.851.236,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) subsidair pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.
Ttd.
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti
Ttd
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto,S.H.,M.Hum.
NIP : 196006131985031002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 762 K/PID.SUS/2018